



**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 173 TAHUN 2015**

TENTANGS

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYERTAAN DIKLAT TEKNIS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam Penyertaan Diklat Teknis, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Standar Operasional Prosedur Penyertaan Diklat Teknis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);


BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.





Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 29 Desember 2015
BUPATI TANAH LAUT,


H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 29 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,


H. ABDULLAH

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku		
		Kabid	Kasubbid	JFU	Kepala SKPD	Kepala BKD	Peserta Diklat	Kelengkapan	Waktu	Output
8	Mendisposisi Telaahan staf untuk kemudian diserahkan ke masing-masing SKPD pengusul						Telaahan Staf yang diajukan	15 menit	Telaahan Staf yang didisposisi	
9	Menerima Telaahan staf yang telah disetujui Kepala BKD dan membuat surat perintah tugas yang ditandatangani Sekda;						Telaahan Staf yang didisposisi	30 menit	Surat Perintah Tugas	
10	Mengikuti pelaksanaan Diklat di luar Kabupaten Tanah Laut dengan membawa surat tugas						Surat Perintah Tugas	Disesuaikan dengan ketentuan	Pelaksanaan diklat	
11	Menerima Laporan, STTPP/Sertifikat, tanda terima biaya kontribusi dan kelengkapan administrasi lainnya dari Pegawai yang telah selesai mengikuti pelaksanaan Diklat teknis diluar Kab. Tanah Laut;						Laporan, STTPP/Sertifikat, tanda terima biaya kontribusi dan kelengkapan administrasi lainnya	3-5 hari	Laporan, STTPP/Sertifikat, tanda terima biaya kontribusi dan kelengkapan administrasi lainnya yang diterima	

BUPATI TANAH LAUT,



H. BAMBANG ALAMSYAH